

Analisis Kinerja BAZNAS Kota Medan Menggunakan *Maqashid Syariah Index* (MSI) dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Berbasis Digital

Hairani^{1*}, Muhammad Syahbudi², dan Nurbaiti³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Journal of Economics and Management Sciences is licensed under a Creative Commons 4.0 International License.



ARTICLE HISTORY

Received: 01 July 25

Final Revision: 09 July 25

Accepted: 10 July 25

Online Publication: 30 September 25

KEYWORDS

Accountability, BAZNAS, *Maqashid Syariah Index*, Performance, Transparency

KATA KUNCI

Akuntabilitas, BAZNAS, *Maqashid Syariah Index*, Kinerja, Transparansi

CORRESPONDING AUTHOR

haaiiraanii@gmail.com

DOI

10.37034/jems.v7i4.178

ABSTRACT

This study aims to assess the performance of zakat management at BAZNAS Medan City based on the *Maqashid Syariah Index* (MSI) during the period 2020 to 2023. BAZNAS Medan City is a non-structural government institution tasked with managing *Zakat*, *Infak*, *Sedekah*, and Other Religious Social Funds (ZIS-DSKL) professionally, measurably, and digitally. In the context of zakat management, the implementation of *Maqashid Syariah* is important to ensure that fund management is not only valid according to Sharia but also brings real benefits to the community. The method used is a qualitative approach with descriptive analysis, through modification of MSI indicators adjusted to the context of zakat management institutions, using secondary data from the financial reports of BAZNAS Medan City from 2020 to 2023. The results of the study showed an increase in the MSI score from 0.631 in 2020 to 1.013 in 2023, which reflects improvements in institutions and the conformity of zakat management with the principles of *Maqashid sharia*. However, there are still challenges in the aspects of research, *Iqamatu Al-Adl*, and long-term investment. This study emphasizes the importance of strengthening the digital transparency system and technological innovation to improve the effectiveness and sustainability of zakat management in the future.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menilai kinerja pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Medan berdasarkan Indeks *Maqashid Syariah* (MSI) selama periode 2020 hingga 2023. BAZNAS Kota Medan merupakan lembaga pemerintah non-struktural yang bertugas mengelola Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (ZIS-DSKL) secara profesional, terukur, dan berbasis digital. Dalam konteks pengelolaan zakat, penerapan *Maqashid Syariah* menjadi penting untuk memastikan bahwa pengelolaan dana tidak hanya sah secara *syar'i*, tetapi juga membawa maslahat yang nyata bagi masyarakat. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif, melalui modifikasi indikator MSI yang disesuaikan dengan konteks lembaga pengelola zakat, menggunakan data sekunder dari laporan keuangan BAZNAS Kota Medan tahun 2020 sampai 2023. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan skor MSI dari 0,631 pada tahun 2020 menjadi 1,013 pada tahun 2023, yang mencerminkan perbaikan dalam kelembagaan dan kesesuaian pengelolaan zakat dengan prinsip-prinsip *Maqashid syariah*. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan dalam aspek penelitian, *Iqamatu Al-Adl*, dan investasi jangka panjang. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan sistem transparansi digital dan inovasi teknologi untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan pengelolaan zakat di masa depan.

1. Pendahuluan


Indonesia terus mendorong transformasi digital untuk memodernisasi berbagai sektor. Hal tersebut termasuk keuangan, pemerintahan, dan layanan sosial. Digitalisasi tidak hanya meningkatkan daya saing nasional tetapi juga menjadi solusi atas lambatnya birokrasi, rendahnya akuntabilitas, dan kepercayaan publik [1].

Zakat dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, dimana dalam

Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam [2]. Zakat dalam penyalurannya diatur secara jelas dan tegas dimana penerimanya wajib termasuk ke dalam mustahik zakat yaitu fakir, miskin, amil, mualaf, memerdekakan budak, orang yang berhutang, *fi sabilillah*, dan *ibnu sabil* yang mana zakat berperan untuk pemerataan ekonomi agar para mustahik zakat [3]. Organisasi pengelola zakat adalah lembaga yang diberi

kewenangan atau ditunjuk oleh pemerintah untuk mengelola dana masyarakat. Salah satu lembaga resmi pengelola zakat di Indonesia adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang bertugas menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infak dan sedekah secara nasional, lembaga ini harus beroperasi secara profesional, amanah, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi [4].

BAZNAS Kota Medan merupakan lembaga pemerintah non-struktural yang bertugas mengelola Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (ZIS-DSKL) secara profesional, terukur, dan berbasis digital. Lembaga ini berkomitmen meningkatkan kesejahteraan umat melalui pendistribusian dana yang transparan dan akuntabel, dan menjalin sinergi dengan berbagai pihak dalam memperkuat tata kelola zakat yang modern dan berkelanjutan. Namun, pada praktiknya di BAZNAS Kota Medan masih memiliki keterbatasan dalam mempublikasikan laporan keuangannya. Minimnya akses masyarakat terhadap informasi ini menghambat kepercayaan publik dan menunjukkan belum optimalnya implementasi prinsip-prinsip tersebut. Ketidaksesuaian ini juga mencerminkan belum maksimalnya penerapan *Shariah's Enterprise Teory* (SET) dalam lembaga zakat seperti BAZNAS menunjukkan bahwa transparansi dan pelaporan keuangan yang terstruktur menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat sekaligus memenuhi kewajiban pertanggungjawaban kepada Allah, manusia, dan alam [5]. Perbandingan RKAT dan Penerimaan Anggaran Tahun 2020–2023 yang akan disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Perbandingan RKAT dan Penerimaan Anggaran Tahun 2020–2023 [6]

Berdasarkan data perbandingan antara RKAT (Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan) dan penerimaan dari tahun 2020 hingga 2023, terlihat adanya ketidaksesuaian yang cukup signifikan antara anggaran yang direncanakan dengan dana yang benar-benar diterima. Setiap tahunnya, penerimaan tidak pernah mencapai target yang ditetapkan dalam RKAT, dan rata-rata realisasi penerimaan tahun 2020 hingga 2023 hanya 57,06% dari total RKAT. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa proses perencanaan anggaran cenderung terlalu optimis dan belum sepenuhnya mempertimbangkan kondisi lapangan, sehingga pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif dan

efisien [7]. Dalam konteks pengelolaan zakat, penerapan *Maqashid* Syariah menjadi penting untuk memastikan bahwa pengelolaan dana tidak hanya sah secara syar'i, tetapi juga membawa maslahat yang nyata bagi masyarakat. Misalnya, ketidaktransparanan laporan keuangan dapat mengganggu realisasi *hifz al-mal* dan menurunkan kepercayaan masyarakat sebagai *muzakki*, yang pada akhirnya berdampak pada tidak tercapainya tujuan *hifz an-nafs* dan *hifz al-nasl* melalui program-program pendayagunaan zakat penerapan MSI dalam menilai kinerja pengelolaan zakat menjadi penting untuk memastikan kesesuaian antara praktik kelembagaan dengan nilai-nilai dasar syariah [8].

Dalam pengelolaan zakat di BAZNAS kota Medan belum optimalnya kinerja terlihat pada elemen *Tahzib al-Fard* di mana belum terdapat alokasi dana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung kegiatan penelitian. Sementara pada elemen *Jalb al-Maslahah*, pengelolaan dana zakat belum diarahkan pada pengembangan investasi riil yang produktif yang mana hasilnya akan dikembalikan ke dana zakat. Dalam penelitian tertentu mengkaji pengaruh teknologi informasi terhadap transparansi keuangan di BAZNAS dalam perspektif *Maqashid* Syariah [9]. Transparansi keuangan yang terbuka dan mudah diakses publik memperkuat kepercayaan masyarakat dan mewujudkan kemaslahatan sesuai *maqashid*. Dan penelitian oleh [10] menganalisis pengaruh distribusi zakat terhadap implementasi *Maqashid* Syariah di BAZNAS Provinsi Riau, menunjukkan bahwa pengelolaan zakat yang sesuai prinsip *maqashid* dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Sebagaimana firman Allah dalam Surah At-Taubah ayat 60 :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَقَةُ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ قَرِيبَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para *mu'allaf* yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Ayat ini menegaskan bahwa zakat memiliki peran penting dalam menyejahterakan masyarakat dan mengurangi kemiskinan, sehingga pengelolaan zakat yang optimal dapat memberikan manfaat ekonomi yang besar dan meningkatkan kesejahteraan umat secara berkelanjutan. Transparansi merupakan sebuah kaidah yang memastikan bahwa setiap individu memiliki kemampuan atau hak untuk mendapatkan informasi terkait bagaimana suatu organisasi dijalankan, mencakup kebijakan, tata cara pengembangan dan penerapannya, serta hasil yang diraih. Dalam hal pengelolaan zakat, transparansi berhubungan dengan

keterbukaan data mengenai pengumpulan, pengelolaan, dan penyaluran dana zakat [11].

Akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban organisasi kepada publik atau pemangku kepentingan (*stakeholders*) atas kegiatan yang dilakukan. Ini melibatkan kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala aktivitas dan kegiatan terutama di bidang administrasi keuangan [12]. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat merupakan fondasi penting dalam tata kelola lembaga zakat yang sesuai syariah. PSAK 109 secara jelas mengatur bahwa entitas pengelola zakat, *infaq* dan sedekah (OPZ) wajib menyusun dan mempublikasikan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel [13].

Beberapa penelitian menyoroti berbagai tantangan dalam pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di Indonesia. Penelitian tertentu mengungkapkan masalah transparansi dan akuntabilitas pengelolaan ZIS dimana Laporan keuangan dan penggunaan dana ZIS tidak dipublikasikan secara terbuka mengurangi kepercayaan publik [14]. Masyarakat masih kurang memahami pengelolaan sistem informasi keuangan di BAZNAS, yang berdampak pada menurunnya kepercayaan terhadap lembaga tersebut [15]. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan ZIS. Pengelolaan tidak hanya berhenti pada pendayagunaan untuk usaha-usaha yang bersifat produktif dan perlunya skala prioritas pemanfaatan, tapi juga mengharuskan adanya transparansi dan akuntabilitas [16].

Digital adalah suatu sistem berbasis teknologi yang mengubah informasi dari format analog ke format digital sehingga lebih mudah untuk dikelola, disimpan, diproduksi, dan didistribusikan secara otomatis dan efisien. Digital memanfaatkan perangkat elektronik dan jaringan internet sebagai media penghubung, memungkinkan proses kerja menjadi lebih cepat, ringkas, dan minim keterlibatan manual [17]. Kesiapan lembaga zakat dalam menghadapi digitalisasi juga masih rendah, meskipun tren donasi digital meningkat setelah pandemi COVID-19 [18]. Pentingnya integrasi antara sistem zakat manual dan digital, serta pengelolaan *big data* untuk mendukung efisiensi lembaga zakat di era digital. Dampak pandemi COVID-19 yang meningkatkan jumlah orang miskin menjadi alasan penting untuk mengembangkan model zakat yang lebih efektif. Zakat, sebagai salah satu pilar ekonomi Islam, memainkan peran penting dalam redistribusi kekayaan dan pemberdayaan masyarakat kurang mampu [19].

Di era digital, transformasi pengelolaan zakat menjadi semakin penting, terutama untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Namun, implementasi digitalisasi di BAZNAS Kota Medan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti terbatasnya akses masyarakat terhadap laporan keuangan. Meskipun penerapan MSI lebih identik penerapannya pada

perbankan syariah, penerapan MSI di BAZNAS sangat memungkinkan dan dapat menjadi inovasi dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat dan IMS dapat diadaptasi dan diimplementasikan di BAZNAS sebagai alat evaluasi dan pengembangan program zakat yang terarah dan berorientasi pada pencapaian tujuan syariah secara menyeluruh [20].

Kinerja adalah kapasitas kegiatan atas suatu pekerjaan yang sedang ditampilkan melalui ketentuan yang masih ada. Berdasarkan suatu fakta bahwa kinerja itu bukan semata-mata hanya dipengaruhi beberapa faktor, baik faktor individu, sosial maupun organisasi atau kelompok. Faktor individu meliputi inovasi, kreativitas, dan ekspresi diri. Dorongan, dukungan, kepercayaan berdasarkan kelompok tertentu, keamanan, dan juga loyalitas adalah contoh spiritualitas. Topik ini diangkat karena hingga saat ini masih terbatas kajian yang secara komprehensif menganalisis kinerja BAZNAS dari perspektif *Maqashid* Syariah, khususnya melalui pendekatan *Maqashid* Syariah Index (MSI), yang umumnya lebih banyak diterapkan pada lembaga perbankan syariah. Padahal, sebagai lembaga pengelola dana zakat, infak, dan sedekah, BAZNAS memerlukan instrumen evaluasi yang mampu mengukur kontribusi program serta realisasi anggaran terhadap pencapaian tujuan-tujuan syariah.

Maqashid Syariah adalah tujuan yang di syariatkan oleh hukum islam Ibnu Asyur dalam kutipan Al-Yubi menjelaskan bahwa *Maqashid* Syariah merupakan makna-makna dan hikmah-hikmah yang dicatatkan atau diperlihatkan oleh Allah SWT dalam semua atau sebagian besar syariat-Nya, dimana juga masuk dalam wilayah ini sifat-sifat *syari'ah* atau tujuan hukumnya. Sebagaimana dikemukakan oleh Abu Ishaq *al-Syatibi* bahwa tujuan pokok disyariatkan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan yang akan diwujudkan menurut *al-Syatibi* terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu kebutuhan *dharuriyat*, kebutuhan *hajiyyat*, dan kebutuhan *tahsiniyat*. Dalam pemikirannya Imam Al-Ghazali membagi maslahat menjadi lima yaitu:

- Menjaga agama (*hifdz ad-Din*), *illat* (alasan) diwajibkannya berperang dan berjihadjika ditunjukkan untuk para musuh atau tujuan senada,
- Menjaga jiwa (*hifdz an-Nafs*), *illat* (alasan) diwajibkan hukum *qishaash* diantaranya dengan menjaga kemuliaan dan kebebasannya,
- Menjaga akal (*hifdz al-aql*), *illat* (alasan) diharamkan semua benda yang memabukkan atau narkotika dan sejenisnya,
- Menjaga harta (*hifdz al-Mal*), *illat* (alasan) pemotongan tangan untuk para pencuri, *illat* diharamkannya riba dan suap menyuap, atau memakan harta orang lain dengan cara *bathil*, dan

- e) Menjaga keturunan (*hifdzan-Nasl*), *illat* (alasan) diharamkannya zina dan menuduh orang berbuat Ar-Raisuni memberikan definisi tentang *Maqashid* Syariah yang sepakat dengan pengertian yang disampaikan oleh Al-Syatibi bahwa *Maqashid* Syariah adalah tujuan yang ingin dicapai oleh *smawyariat* agar *kemashlahatan* manusia bisa terwujud. Secara umum, *Maqashid* Syariah memiliki tujuan untuk kebaikan atau kemaslahatan umat manusia [21]. Model Pengukuran Kinerja MSI yang akan disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Model Pengukuran Kinerja MSI [13]

Konsep (Tujuan)	Dimensi	Elemen	Rasio Kinerja
Mendidik Individu	D1. Memajukan Pengetahuan	E1. Bantuan Pendidikan	R1. Beasiswa Pendidikan atau Total Penerimaan
		E2. Kegiatan Penelitian	R2. Biaya Penelitian atau Total Biaya
	D2. Menerapkan dan meningkatkan keterampilan yang baru	E3. Kegiatan Pelatihan	R3. Biaya Pelatihan atau Total Biaya
	D3. Menciptakan kesadaran atas kewajiban pembayaran zakat	E4. Kegiatan Publikasi	R4. Biaya Publikasi atau Total Biaya
Menegakkan Keadilan	D4. Pembagian Berdasarkan Asnaf	E5. Penyaluran ZIS yang Adil	R5. Penyaluran Dana Berdasarkan Asnaf atau Total Penerimaan ZIS
	D5. Produk dan pelayanan yang terjangkau	E6. Fungsi Distribusi	R6. Total Distribusi + Total Pemberdayaan atau Total Penyaluran
	D6. Penghapusan Unsur-Unsur Negatif yang dapat menciptakan ketidakadilan	E7. Pendapatan Non-Bunga	R7. Pemberdayaan UMKM atau Total Pemberdayaan
	D7. Rasio Operasional Zakat	E8. Rasio Operasional	R8. Bagian Amil atas Zakat atau Total Penerimaan Dana Zakat
Maslahah	D8. Pendapatan Personal	E9. Kompensasi Amil	R9. Belanja Pegawai atau Total Penyaluran ZIS
	D9. Penyaluran Investasi Riil	E10. Investasi	R10. Total Investasi yang hasilnya dikembalikan ke dana zakat atau Total Penyaluran

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya peningkatan transparansi dalam pengelolaan dan pelaporan dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS). Minimnya publikasi laporan keuangan serta keterbatasan akses masyarakat terhadap informasi kinerja BAZNAS melalui sistem digital menjadi kendala dalam mewujudkan pengelolaan zakat yang akuntabel. Dalam hal ini, pendekatan *Maqashid* Syariah Index (MSI) dapat digunakan sebagai alat evaluasi strategis untuk mengukur sejauh mana pengelolaan ZIS memberikan dampak terhadap pendidikan, keadilan sosial, dan kesejahteraan umat. Artikel ini bertujuan untuk merumuskan model pengelolaan ZIS dengan menggunakan pendekatan MSI, guna menganalisis kinerja BAZNAS Kota Medan secara lebih objektif dan menyeluruh sesuai dengan prinsip-prinsip *Maqashid* Syariah. Manfaat dalam penulisan artikel ini adalah untuk memberikan gambaran objektif mengenai sejauh mana pengelolaan ZIS di BAZNAS Kota Medan telah sejalan dengan prinsip-prinsip *Maqashid* Syariah. Hasilnya diharapkan dapat menjadi masukan bagi BAZNAS dalam memperbaiki strategi pengelolaan dana zakat yang lebih efektif, terukur, serta berorientasi pada kemaslahatan umat secara berkelanjutan.

2. Metode Penelitian

Artikel ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang

bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan secara mendalam suatu fenomena, peristiwa, perilaku, masalah, atau keadaan tertentu yang menjadi objek penelitian, dengan hasil berupa uraian kalimat yang bermakna, bukan angka atau statistik [22]. Artikel ini menggunakan data sekunder diperoleh dari laporan keuangan BAZNAS Kota Medan, data yang digunakan adalah *time series* yaitu laporan keuangan pada tahun 2020 sampai tahun 2023. Teknik analisis artikel ini memodifikasi indikator *Maqashid* Syariah Index (MSI) yang dikembangkan oleh Ibn Asshur dan Abu Zahra agar sesuai dengan konteks BAZNAS. Dikarenakan BAZNAS bukan lembaga profit, beberapa indikator tidak relevan dan disesuaikan dengan fungsi utama BAZNAS yakni distribusi zakat, pemberdayaan mustahik dan edukasi masyarakat, dengan tetap mengacu pada poin dan tiga konsep utama *Maqashid* Syariah Index yakni:

- Mendidik Individu (*Tahdzib Al-Fard*),
- Menegakkan Keadilan (*Iqamatu Al-'Adl*), dan
- Kesejahteraan (*Al-Mashlahah*).

Dalam penelitian ini yang menjadi atribut adalah tiga tujuan maqasid syariah dan intra-atribut adalah 10 elemen dan 10 indikator kinerja (rasio). Pembobotan MSI yang akan disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Pembobotan MSI

Konsep (Tujuan)	Bobot (%)	Elemen	Bobot Elemen (%)
Mendidik Individu (<i>Tahzib al-fard</i>)	30	E1. Bantuan Pendidikan	24
		E2. Kegiatan Penelitian	27
		E3. Kegiatan Pelatihan	26
		E4. Kegiatan Publikasi	23
		Total	100
Menegakkan Keadilan (<i>Iqomatu Al-Adl</i>)	41	E.5 Penyaluran yang Adil	30
		E6. Fungsi Distribusi	32
		E7. Pendapatan Non-Bunga	38
		Total	100
Memelihara Kemaslahatan (<i>Maslahah</i>)	29	E8. Rasio Operasional Zakat	33
		E9. Pendapatan Individu	30
		E10. Investasi Riil	37
		Total	100
Total	100%		

3. Hasil dan Pembahasan

Penilaian kinerja entitas zakat, infak dan sedekah terutama BAZNAS tidak hanya berfokus pada aspek keuangan, tetapi juga pada pencapaian kemaslahatan bagi umat [18]. *Maqashid* Syariah menjadi aspek yang harus diperhatikan untuk menjadi landasan penting dalam mengevaluasi kinerja BAZNAS, memastikan bahwa pengelolaan zakat yang tidak hanya efektif secara finansial tetapi juga memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat sesuai prinsip Islam. Transparansi dan akuntabilitas menjadi bagian penting, di mana transparansi memungkinkan masyarakat memantau dan mengevaluasi kinerja BAZNAS dalam mencapai tujuan syariah seperti peningkatan kesejahteraan mustahik, pendidikan, dan keadilan sosial [23]. Akuntabilitas, diwujudkan dengan menyajikan laporan keuangan sesuai standar (PSAK 109) [21], memastikan dana dikelola amanah dan sesuai syariah, meningkatkan kepercayaan muzaki, mencegah penyalahgunaan dana zakat, serta memenuhi amanah sebagai pengelola dana umat. Dengan transparansi dan akuntabilitas yang baik, BAZNAS dapat menjalankan perannya secara optimal dalam menyejahterakan umat sesuai *Maqashid* Syariah [24].

3.1. Indikator Mendidik Individu (*Tahdzib Al-Fard*)

Dalam konsep *Maqashid* Syariah Ibnu Ashur, pendidikan (*Tahdzib Al-Fard*) merupakan salah satu aspek dan tujuan terpenting. Sebagai lembaga yang beroperasi sesuai prinsip syariah, pengembangan pendidikan, baik untuk internal maupun eksternal lembaga. Indikator Pendidikan (*Tahdzib Al-Fard*) memiliki empat rasio elemen dalam Indeks *Maqashid* Syariah: hibah pendidikan (E1), penelitian (E2), pelatihan (E3), dan publikasi (E4). Indikator Kinerja Pertama yaitu Mendidik Individu (*Tahdzib Al-Fard*) yang akan disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Indikator Kinerja Pertama yaitu Mendidik Individu (*Tahdzib Al-Fard*)

Elemen	Rasio (%)			
	2020	2021	2022	2023
E1. Bantuan Pendidikan	0,008	0,095	0,002	0,0290
E2. Penelitian	0,000	0,000	0,000	0,0000
E3. Pelatihan	0,000	0,011	0,021	0,0620
E4. Publisitas	0,000	0,001	0,002	0,0230
Total <i>Tahzib Al-Fard</i>	0,008	0,107	0,026	0,1140
Total MSI (30%)	0,003	0,032	0,008	0,0342

Rasio alokasi anggaran pada elemen *Tahzib Al-Fard* di BAZNAS Kota Medan menunjukkan dinamika alokasi yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021 dan 2023, total alokasi untuk program *Tahzib Al-Fard* masing-masing sebesar 0,107 dan 0,114 dari total anggaran, mencerminkan perhatian yang cukup tinggi terhadap pengembangan individu melalui bantuan pendidikan, pelatihan, dan publikasi. Sebaliknya, pada tahun 2020 dan 2022, proporsinya jauh lebih rendah, hanya sebesar 0,008 dan 0,026. Bantuan pendidikan (E1) mencapai angka tertinggi pada 2021 sebesar 0,095, namun menurun drastis pada tahun-tahun selanjutnya. Namun, tidak ada alokasi untuk penelitian (E2) sepanjang empat tahun tersebut, yang menjadi kelemahan karena ketiadaan riset. Pelatihan (E3) mengalami peningkatan bertahap dari 0 di 2020 menjadi 0,0620 di 2023, demikian pula dengan publisitas (E4) yang naik dari 0 pada 2020 menjadi 0,0230 di 2023. Secara khusus, peningkatan pada elemen E4 (publisitas) dapat menjadi momentum bagi BAZNAS Kota Medan untuk meningkatkan kualitas komunikasi publik. Salah satu langkah strategis yang disarankan adalah dengan secara konsisten mempublikasikan laporan keuangan secara berkala melalui *website* resmi atau media digital lainnya. Hal ini tidak hanya memperkuat dimensi edukasi dan kesadaran publik, tetapi juga membangun transparansi dan akuntabilitas, serta meningkatkan kepercayaan muzaki terhadap kinerja lembaga.

3.2. Indikator Menegakkan Keadilan (*Iqamatu Al-Adl*)

Tujuan indikator menegakkan keadilan (*Iqamatu Al-Adl*) dalam konteks BAZNAS adalah menegakkan keadilan melalui distribusi kekayaan yang adil dan merata kepada masyarakat yang berhak. Hal ini diwujudkan melalui tiga indikator utama, yaitu pembagian berdasarkan *asnaf* untuk memastikan ZIS disalurkan kepada yang berhak (E5), Fungsi pendistribusian dan pemberdayaan (E6), serta penghapusan unsur-unsur negatif seperti riba dengan mendorong pendapatan non-bunga melalui pemberdayaan UMKM (E7). Indikator Kinerja Kedua yaitu Menegakkan Keadilan (*Iqamatu Al-Adl*) yang akan disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Indikator Kinerja Kedua yaitu Menegakkan Keadilan (*Iqamatu Al-Adl*)

Elemen	Rasio (%)			
	2020	2021	2022	2023
E5. Penyaluran ZIS yang Adil	0,300	0,298	0,162	0,2190
E6. Fungsi Distribusi	0,320	0,225	0,270	0,3030
E7. Pendapatan Non-Bunga	0,380	0,380	0,380	0,3800
Total <i>Tahzib Al-Fard</i>	1,001	0,901	0,688	0,8210
Total MSI (41%)	0,410	0,370	0,282	0,3365

Rasio E5 (Penyaluran ZIS yang Adil) menunjukkan tren penurunan dari 0,300 di tahun 2020 menjadi 0,162 pada 2022, sebelum naik menjadi 0,2190 pada 2023. Data tersebut menunjukkan bahwa penyaluran ZIS berjalan sangat optimal pada tahun 2020 dan 2021, namun mengalami penurunan tajam pada 2022. Penurunan ini mengindikasikan bahwa hanya sekitar setengah dari dana ZIS yang berhasil disalurkan kepada mustahik. Meski terjadi perbaikan pada 2023, nilai tersebut masih belum mencapai efektivitas penyaluran seperti pada dua tahun pertama. Rasio E6 (Fungsi Distribusi) setelah menurun dari 0,320 di tahun 2020 ke titik terendah 0,146 di 2022, indikator ini menunjukkan peningkatan cukup signifikan menjadi 0,221 di tahun 2023. Hasil perhitungan MSI pada elemen fungsi distribusi menunjukkan bahwa pada tahun 2020, seluruh dana yang disalurkan mencerminkan distribusi zakat yang sangat optimal. Namun pada 2021 terjadi penurunan ke angka 0.370 yang menunjukkan bahwa sebagian dana disalurkan ke luar fungsi distribusi langsung. Kinerja distribusi mulai membaik pada 2022 0.270 dan terus meningkat pada 2023 menjadi 0.3800. Tren ini menunjukkan adanya pemulihan efektivitas penyaluran zakat sesuai prinsip yang berorientasi pada kemanfaatan langsung bagi para mustahik. Sementara itu, rasio E7 (Pendapatan Non-Bunga) tetap stabil pada angka 0,3800 selama empat tahun berturut-turut, menunjukkan konsistensi fokus lembaga zakat pada pemberdayaan UMKM sebagai sumber pendapatan halal dimana pendapatan yang bersifat berkelanjutan tanpa bergantung pada sistem bunga.

3.3. Indikator Kesejahteraan Masyarakat (*Jalb Al-Maslahah*)

Berdasarkan indikator Kesejahteraan Masyarakat (*Jalb Al-Maslahah*) yang diukur melalui rasio-rasio terkait

operasional, kompensasi, dan investasi zakat, terdapat tiga elemen utama yang menjadi perhatian, yaitu (E8) Rasio Operasional Zakat, (E9) Pendapatan Personal atau Kompensasi Amil dan (E10) Investasi yang dikembalikan ke dana zakat. Indikator Kinerja Ketiga yaitu Kesejahteraan Masyarakat (*i*) yang akan disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Indikator Kinerja Ketiga yaitu Kesejahteraan Masyarakat (*Al-Maslahah*)

Elemen	Rasio (%)			
	2020	2021	2022	2023
E8. Rasio Operasional Zakat	0,041	0,041	0,041	0,018
E9. Pendapatan Individu	0,711	0,605	0,203	2,081
E10. Investasi Riil	0,000	0,000	0,000	0,000
Total <i>Tahzib Al-Fard</i>	0,577	0,642	0,245	2,099
Total MSI (29%)	0,167	0,0186	0,071	0,608

Rasio alokasi elemen *Jaln Al-Maslahah* dalam aspek operasional dan distribusi dana zakat selama periode 2020 sampai 2023 menunjukkan perkembangan yang patut dicermati dalam upaya penguatan kelembagaan pengelolaan zakat. Rasio Operasional Zakat (E8), yang merefleksikan proporsi dana operasional amil terhadap total penerimaan zakat, tampak stabil pada angka 0,041 dari tahun 2020 hingga 2022, kemudian menurun menjadi 0,018 pada tahun 2023. Penurunan ini menginterpretasikan upaya efisiensi penggunaan dana operasional. Sementara itu, rasio Pendapatan Individu (E9), yang dihitung dari belanja pegawai terhadap total penyaluran ZIS, mengalami fluktuasi yang cukup signifikan, dengan nilai tertinggi pada 2023 sebesar 2,081. Kenaikan ini menunjukkan bahwa terdapat porsi belanja pegawai yang relatif tinggi dibandingkan dengan penyaluran ZIS, sehingga perlu menjadi perhatian dalam konteks efisiensi dan efektivitas pengelolaan dana zakat. Di sisi lain, rasio Investasi Riil (E10) tidak tercatat selama empat tahun berturut-turut, yang mengindikasikan belum adanya alokasi untuk pengembangan dana zakat melalui skema investasi produktif. Padahal, investasi yang hasilnya dikembalikan ke dana zakat dapat menjadi strategi berkelanjutan dalam memperluas manfaat zakat secara jangka panjang.


3.4. Total *Maqashid* Syariah Index BAZNAS Kota Medan 2020 sampai 2023

Hasil Perhitungan *Maqashid* Syariah Index BAZNAS Medan yang akan disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Hasil Perhitungan *Maqashid* Syariah Index BAZNAS Medan

Keterangan	Rasio			
	2020	2021	2022	2023
Tahzib Al-Fard	0,003	0,032	0,026	0,0342
Iqamatu Al-Adl	0,410	0,370	0,333	0,3698
Jalb Al-Maslahah	0,218	0,187	0,245	0,6088
Hasil MSI	0,631	0,590	0,412	1,0130

Hasil Pengukuran MSI di BAZNAS Kota Medan (2020 sampai 2023) yang akan disajikan pada Gambar 2.



Gambar 2. Hasil Pengukuran MSI di BAZNAS Kota Medan (2020 sampai 2023) [6]

Berdasarkan hasil pengukuran *Maqashid* Shariah Index (MSI) dari tahun 2020 hingga 2023, pengelolaan zakat syariah di BAZNAS Kota Medan menunjukkan peningkatan yang signifikan. Nilai MSI meningkat dari 0,631 pada tahun 2020 menjadi 1,013 pada tahun 2023. Peningkatan ini mencerminkan perbaikan kinerja kelembagaan dalam menyusun program yang sejalan dengan prinsip-prinsip *maqashid* syariah. Meski demikian, jika ditinjau lebih dalam, masih terlihat disparitas antar dimensi MSI yang menunjukkan perlunya penguatan pada aspek tertentu. Dimensi *Tahzib Al-Fard*, yang mencakup pendidikan, pelatihan, dan pengembangan kapasitas mustahik, masih menunjukkan capaian yang rendah dan kurang stabil. Nilainya hanya sebesar 0,003 pada 2020, meningkat menjadi 0,032 di 2021, menurun kembali ke 0,026 pada 2022, dan sedikit naik menjadi 0,0342 pada 2023. Capaian ini menandakan bahwa perhatian terhadap aspek pengembangan individu penerima zakat masih minim dan memerlukan perencanaan strategis yang lebih intensif untuk memastikan bahwa zakat tidak hanya memenuhi kebutuhan jangka pendek, tetapi juga mendukung transformasi pribadi dan kemandirian mustahik dalam jangka Panjang .

Dimensi *Iqamatu Al-Adl*, yang merefleksikan aspek keadilan sosial dan distribusi zakat yang proporsional, menunjukkan tren yang fluktuatif. Nilai tertinggi dicapai pada tahun 2020 sebesar 0,410, kemudian menurun hingga 0,333 pada 2022, dan naik kembali menjadi 0,369 pada 2023. Meskipun terdapat indikator yang cukup baik seperti penyaluran ZIS yang adil dan pendapatan non-bunga yang konsisten, capaian ini belum sepenuhnya mencerminkan distribusi zakat yang merata dan memberdayakan. Oleh karena itu, penguatan dalam perencanaan distribusi, serta evaluasi yang berkelanjutan terhadap efektivitas penyaluran, menjadi hal yang penting agar manfaat zakat dapat dirasakan lebih luas oleh kelompok mustahik rentan.

Dimensi *Jalb Al-Maslahah*, yang berkaitan dengan penguatan kelembagaan dan pengelolaan operasional zakat, menunjukkan peningkatan signifikan dalam empat tahun terakhir. Nilainya naik dari 0,218 pada 2020 menjadi 0,6088 pada 2023. Peningkatan ini

didorong oleh efisiensi belanja operasional, yang tercermin dari turunnya rasio belanja operasional terhadap penerimaan zakat dari 0,041 menjadi 0,018 pada tahun 2023. Namun demikian, perlu dicermati bahwa rasio belanja pegawai terhadap penyaluran ZIS justru meningkat pada 2023, seiring dengan meningkatnya aktivitas kelembagaan pasca-pandemi. Meskipun aktivitas meningkat, penting bagi lembaga untuk tetap menjaga efektivitas dan efisiensi alokasi anggaran, serta mulai memprioritaskan investasi produktif. Selama empat tahun terakhir, tidak terdapat investasi riil, padahal hal ini sangat penting dalam mendukung keberlanjutan manfaat zakat secara jangka panjang. Total skor *Jalb Al-Maslahah* mencapai 2,099 pada 2023 dengan kontribusi MSI sebesar 0,6088, menandakan bahwa kinerja kelembagaan menjadi motor utama penguatan MSI secara keseluruhan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan analisis *Maqashid* Syariah Index (MSI), BAZNAS Kota Medan telah menunjukkan peningkatan kinerja yang signifikan dari 0,631 pada tahun 2020 menjadi 1,013 pada tahun 2023. Hal ini mencerminkan upaya strategis dalam memperkuat pengelolaan zakat yang sejalan dengan prinsip-prinsip *maqashid* syariah. Namun demikian, analisis mendalam terhadap masing-masing dimensi menunjukkan adanya ketimpangan yang perlu mendapat perhatian. Dimensi *Tahzib Al-Fard*, yang mencakup pengembangan kapasitas dan pendidikan mustahik, masih menunjukkan capaian yang rendah dan fluktuatif, sehingga diperlukan perencanaan program yang lebih terarah dan berkelanjutan. Sementara itu, dimensi *Iqamatu Al-Adl* yang berkaitan dengan keadilan sosial dan distribusi zakat belum menunjukkan tren yang stabil, menandakan perlunya evaluasi berkala terhadap pola distribusi agar manfaat zakat lebih merata. Di sisi lain, dimensi *Jalb Al-Maslahah* mengalami peningkatan signifikan yang ditopang oleh efisiensi operasional. Meski demikian, peningkatan rasio belanja pegawai dan tidak adanya investasi riil menjadi catatan penting yang dapat menghambat keberlanjutan manfaat zakat di masa depan. Alokasi program yang belum seimbang, khususnya di bidang pendidikan dan investasi produktif, memerlukan perhatian khusus agar pengelolaan ZIS tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga mendorong pemberdayaan dan kemandirian mustahik. Dengan demikian, peningkatan MSI dapat menjadi tolok ukur penting dalam menilai efektivitas pengelolaan zakat berbasis *maqashid* syariah, sekaligus mendorong transformasi digital guna memperkuat transparansi dan akuntabilitas keuangan di BAZNAS Kota Medan secara berkelanjutan.

Daftar Rujukan

- [1] Yahbudi, M., Arifin, Z., & Soemitra, A. (2023). Readiness And Development Of Zakat Fundraising In Indonesia. *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam*. 12(1), <https://doi.org/10.54471/Iqtishoduna.V12i1.1987>

- [2] Telaumbanua, W. R. A., Marliyah, M., Nurbaiti, N., & Razali, R. (2020). The Role Of Digitalization In Zakat To Increasing Zakat Acceptance (Case Study in BAZNAS in Medan City). *Journal of Management and Business Innovations*, 2(1), 1-11.
- [3] Saragih, S. K., & Nurbaiti, N. (2022). Analisis Untuk Melakukan Pada Suatu Optimalisasi Inovasi Kinerja Pegawai Serta Peran Jabatan Di Dinas Sumber Daya Air Marga Dan Bina Kontruksi Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang. *Ekonomi Bisnis Manajemen dan Akuntansi (EBMA)*, 3(2), 834-840. <https://doi.org/10.36987/ebma.v3i2.3584>
- [4] Soemitra, A., & Nasution, J. (2021). The influence of zakat literacy, trust, and ease of digital payments on generation Z and Y intention in paying zakat to amil zakat organizations. In *Indonesian Conference of Zakat-Proceedings* (pp. 323-334). <https://doi.org/https://doi.org/10.37706/iconz.2021.266>
- [5] Rifani, R., Taufiq, M., & Sholihin, A. (2023). Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) (Studi Kasus BAZNAS Kota Payakumbuh). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), 2732-2743. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.9004>
- [6] BAZNAS. (2021). Laporan Keuangan BAZNAS Kota Medan.
- [7] Ridwan, M., Pagalung, G., Luthfi, M., & Amin, A. R. M. (2023). Maqashid syari'ah index model in sharia bank. *Bukhori: Kajian Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 3(1), 29-41. <https://doi.org/10.35912/Bukhori.V3i1.2283>
- [8] Qorib, A., Siregar, S., & Nasution, S. D. (2021). Analysis Influence of Information Technology on Financial Transparency BAZNAS in Sharia Maqashid Perspective. *Islam Universalia: International Journal of Islamic Studies and Social Sciences*, 2(3). <https://doi.org/10.56613/islam-universalia.v2i3.176>
- [9] Aisyah, R., Putri, M., Zaki, M., & Wismanto, W. (2025). Transformasi Zakat: Digitalisasi dan Inovasi dalam Pengelolaan Zakat di Era Modern. *Akhlaq: Jurnal Pendidikan Agama Islam dan Filsafat*, 2(1), 57-64. <https://doi.org/10.61132/akhlaq.v2i1.279>
- [10] Pida, D. F., & Zein, A. W. (2025). Peran Zakat dalam Membangun Ekonomi Berkelanjutan: Tinjauan Aksiologi Filsafat Ekonomi Islam. *Polyscopia*, 2(1), 52-59. <https://doi.org/10.57251/polyscopia.v2i1.1590>
- [11] Nurhasanah, S. (2018). Akuntabilitas laporan keuangan lembaga amil zakat dalam memaksimalkan potensi zakat. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 11(2), 327-348.
- [12] Widiya marpaung Nurhalimah, P., Yafiz, M., & Harahap, R. D. (2023). Analisis peran sistem informasi akuntansi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan pada badan amil zakat nasional provinsi sumatera utara. *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business*, 3(2), 310-320. <https://doi.org/10.54373/ifijeb.v3i2.224>
- [13] Razak, D.B., Mohamed, M.O., & Taib, F.M. (2008). The Performance Measures of Islamic Banking Based on the Maqasid Framework. <https://doi.org/10.4324/9781315590011-15>
- [14] Jalil, A., & Gustanto, E. S. (2023). Meningkatkan Indeks Maqashid Syariah melalui Pengelolaan Zakat untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Islamic Economics and Finance Journal*, 2(1), 56-69. <https://doi.org/10.55657/iefj.v2i1.127>
- [15] Umam, M. K. (2017). Pengembangan Konsep Maqashid Al-Syari'ah Menurut Ahmad Ar-Raisuni. <http://hdl.handle.net/123456789/4879>
- [16] Allamah, R., Sudiarti, S., & Saputra, J. (2021). Peran Zakat, Infak, Shadaqah dan Wakaf dalam Memberdayakan Ekonomi Ummat. *Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam*, 2(1), 35-46. <https://doi.org/10.56114/al-sharf.v2i1.137>
- [17] Midisen, K. (2024). Analisis Penerapan Maqashid Syariah Dalam Pemberdayaan Dana Zakat Bagi Masyarakat Terdampak Pandemi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 370-378. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12392>
- [18] Zahara, A., & Nurwani, N. (2023). Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Zakat Infak Dan Dana Sedekah Dompot Dhuafa Waspada Medan. *Ekonomi Bisnis Manajemen Dan Akuntansi (EBMA)*, 4(1), 1263-1278. <https://doi.org/10.36987/ebma.v4i1.4365>
- [19] Ikatan Akuntansi Indonesia. (2021). *Ikatan Akuntansi Indonesia, Psak 101*.
- [20] Aslami, N., Soemitra, A., & Nawawi, Z. M. (2023). Pengukuran Kinerja Islami Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumut Dengan Menggunakan Pendekatan Maslahah Performa (MaP). *Mumtaz: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2(1), 27-43. <https://doi.org/10.55537/mumtaz.v2i1.535>
- [21] Budi, M. S. (2022). ZakaTech strategy in developing inclusive Islamic social finance (ISF) in Indonesia. *At-tijarah: Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam*, 8(1), 35-45. <https://doi.org/10.24952/tijarah.v8i1.4450>
- [22] Asmarani, M., & Kusumaningtiyas, R. (2019). Akuntabilitas Lembaga Amil Zakat Dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi Pada Yayasan Dana Sosial Al Falah Surabaya). *Jurnal Akuntansi Unesa*, 8(1), 1-11. <http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnal-akuntansi>
- [23] Azizah, L. (2022). Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Infak (Di TPQ Al-Khuriyah Bangil-Pasuruan). *Akuntansi: Jurnal Akuntansi Integratif*, 8(2), 125-145. <https://doi.org/10.29080/jai.v8i2.1073>
- [24] Hidayat, Y. R., & Surahman, M. (2017). Analisis Pencapaian Tujuan Bank Syariah Sesuai Uu No 21 Tahun 2008. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 1(1), 34-50. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i1.1996>